

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Mengenai Korban

Perlu diungkapkan arti atau pengertian tentang korban sebagai acuan atau standar dalam memastikan ruang lingkup korban. Hal tersebut berguna, agar lebih mudah menguraikan tentang korban. Kata korban berasal dari bahasa latin yaitu *victim*.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* mengartikan bahwasanya korban adalah orang baik secara seseorang maupun bersamaan telah mendapat kerugian baik fisik, mental, emosional, maupun pembusukan (*impairment*) kepada hak-hak dasar mereka baik lewat perbuatan maupun tidak, meskipun demikian pelanggaran terhadap hukum pidana nasional di samping juga berdasarkan norma-norma internasional diakui berkaitan dengan hak asasi manusia.<sup>8</sup>

Timbulnya korban bukan hanya dapat dilihat Tindakan yang melanggar hukum memang dapat menimbulkan korban, namun ketidakadilan juga bisa muncul dari proses hukum yang sah secara legal, seperti korban akibat prosedur hukum itu sendiri.<sup>9</sup> Oleh karena itu, pemahaman mengenai korban tidak seharusnya terbatas pada definisi yuridis semata. Dalam realitas sosial, masyarakat bukan hanya berperan dalam membentuk pelaku kejahatan, tetapi juga dapat menciptakan korban. Dengan kata lain, korban berada dalam posisi sebagai pihak yang mengalami dampak dari tindak kejahatan—baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun oleh negara.

---

<sup>7</sup> Bambang Waluyo. 2016. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 9

<sup>8</sup> United Nations. 1985. *Declaration of Basic Principles Of Justice For Victims of Crime And Abuse of Power*.

<sup>9</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Hal. 102

Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Dimana terjadinya suatu tindak pidana ini tentunya yang sangat dirugikan ialah korban dari tindak pidana tersebut. Korban pada dasarnya tidak hanya orang-perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan yang menimbulkan kerugian maupun penderitaan untuk diri atau kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya.

Korban merupakan seseorang yang mengalami sebuah penderitaan, mau itu secara fisik, mental, maupun kerugian ekonomi, yang mana diakibatkan oleh suatu tindak pidana atau peristiwa lain yang merugikan. Definisi tersebut bisa siapa saja yang mengalami, bisa dialami oleh individu atau kelompok yang mana bisa mencakup berbagai jenis kerugian seperti akibat dari perlakuan orang lain atau kejadian yang tidak menguntungkan.<sup>10</sup>

Korban, sebagai pihak yang secara langsung terdampak penderitaan akibat tindak pidana, seringkali menghadapi situasi dan kondisi yang menghambat kemampuan mereka untuk kembali ke kehidupan normal di masyarakat. Oleh karena itu, korban membutuhkan dukungan dan layanan yang memadai untuk membantu mereka mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan mengenai korban bahwa korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.<sup>11</sup> Secara umum, dapat disimpulkan bahwa jumlah peraturan perundang-

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief. 2020. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta. Prenada Media Group. Hal. 197

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

undangan yang secara khusus mengatur dan melindungi korban kejahatan masih sangat terbatas. Minimnya peraturan perundang-undangan terkait korban juga mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap aspek perlindungan korban dalam proses penerapan dan penegakan sanksi pidana.

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan kepada Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat, korban diartikan sebagai individu atau kelompok yang mengalami penderitaan akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan memerlukan perlindungan, baik secara fisik maupun mental, dari berbagai bentuk ancaman, gangguan, teror, maupun kekerasan dari pihak manapun.<sup>12</sup>

Sementara itu, menurut Satjipto Raharjo, hukum progresif tidak menolak keberadaan hukum positif, namun dalam pandangannya, hukum tidak semata-mata menjadi alat sistem dan peraturan perundang-undangan, melainkan harus menempatkan keadilan serta kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama di atas aturan hukum itu sendiri.<sup>13</sup>

Keberadaan dan status hukum korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana masih belum berpihak pada mereka. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan posisi korban sebagai saksi (pelapor atau korban), sehingga mereka tidak dianggap sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana seperti terdakwa, polisi, atau jaksa. Akibatnya, korban tidak memiliki akses terhadap upaya hukum, seperti banding atau kasasi, jika mereka merasa putusan pengadilan tidak adil atau merugikan kepentingan mereka.

Perlindungan hukum mencakup segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk menjamin rasa aman bagi saksi dan/atau korban. Sebagai bagian dari

---

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Kepada Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo. 2008. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Hal. 116

perlindungan masyarakat, perlindungan hukum bagi korban kejahatan dapat dicapai melalui berbagai cara, seperti restitusi, kompensasi, layanan medis, dan bantuan hukum. Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara eksplisit memuat ketentuan yang secara langsung memberikan perlindungan hukum kepada korban. KUHP juga tidak secara spesifik mengatur jenis hukuman berupa restitusi (ganti rugi), padahal hal ini sangat penting bagi korban dan keluarganya. Sebagian besar pasal dalam KUHP masih berfokus pada rumusan tindak pidana, pertanggungjawaban pelaku, dan ancaman pidananya.

Korban memiliki sejumlah hak yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 34 Bab V Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 disebutkan bahwa setiap korban pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, maupun ahli warisnya, berhak atas kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, yang ketiganya harus dicantumkan dalam putusan pengadilan HAM.<sup>14</sup> Sementara itu, Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa korban memiliki hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan, yang dapat diperoleh, dimanfaatkan, dan dinikmati oleh yang bersangkutan.<sup>15</sup> Di sisi lain, Pasal 10 Bab IV Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa korban memiliki hak-hak seperti:<sup>16</sup> a) perlindungan dari keluarga, aparat penegak hukum, advokat, lembaga sosial, atau pihak lain baik dalam bentuk sementara maupun melalui perintah perlindungan dari pengadilan; b) akses terhadap layanan kesehatan sesuai kebutuhan medis; c) penanganan khusus yang menjaga kerahasiaan korban; d)

---

<sup>14</sup> Pasal 34 Bab V Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000

<sup>15</sup> Pasal 1 Ayat (16) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

<sup>16</sup> Pasal 10 Bab IV Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

pendampingan dari pekerja sosial serta bantuan hukum selama proses pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan; dan e) dukungan berupa bimbingan keagamaan.

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah yang berbunyi: “kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah tindakan mengenai seseorang yang utamanya perempuan, yang menimbulkan efek sengsara maupun menderita secara fisik, seksual, psikologis, dan/ataupun menelantarkan rumah tangga tergolong pada ancaman dalam melaksanakan suatu tindakan, memaksa ataupun merampas kebebasan dengan melawan hukum pada ranah rumah tangga.”

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang terjadi dalam ranah domestik. Kekerasan ini biasanya berlangsung dalam hubungan yang bersifat pribadi, di mana pelakunya memiliki ikatan emosional atau hubungan kekeluargaan dengan korban, seperti antara suami dan istri, orang tua dan anak, paman dan keponakan, maupun kakek dan cucu. Kekerasan serupa juga dapat terjadi dalam hubungan pacaran atau dialami oleh pekerja rumah tangga yang tinggal bersama keluarga tersebut. Selain itu, KDRT juga dipandang sebagai kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh anggota keluarga yang masih memiliki hubungan darah.

Lingkup rumah tangga mencakup: a) suami, istri, dan anak; serta b) individu lain yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam poin a, baik melalui hubungan darah, pernikahan, maupun perwalian, selama mereka tinggal dalam satu rumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang sering terjadi pada umumnya dilakukan oleh suami kepada istri, yang kadang

dikaitkan dengan istilah kekerasan terhadap pasangan (*spouse abuse*). Arti dari *spouse abuse* itu sendiri dapat terjadi tidak hanya kepada pasangan yang sudah menikah saja, tetapi juga ke pasangan yang belum menikah dapat disebut *spouse abuse*.

Anne Grant menyatakan kekerasan dalam rumah tangga termasuk bentuk tingkah laku yang tidak sesuai dengan aturan (tindakan menyimpang) serta pemaksaan, yang meliputi menyerang yang bisa terlihat secara jelas di anggota tubuh (fisik), menyerang pada persetubuhan (seksual), menyerang secara luka batin (psikis) serta menyerang dalam pemaksaan mengenai keuangan (ekonomi) di dalam keluarga yang mana pelakunya merupakan pasangan terdekat.

Komite Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), melalui Rekomendasi Umumnya No. 19 Tahun 1992, menyatakan Kekerasan berbasis gender meliputi beragam bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, psikologis, dan seksual, yang muncul serta berkembang dari ketimpangan peran dan perbedaan gender serta jenis kelamin yang mengakar kuat dalam struktur sosial masyarakat.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri, yang mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwasanya bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari:

1. Kekerasan fisik mengacu pada tindakan yang menyebabkan rasa sakit, penyakit, atau cedera serius. Umumnya, kekerasan fisik ditandai dengan cedera akibat kontak langsung dengan benda atau serangan fisik. Bentuk kekerasan ini mencakup berbagai tindakan seperti menarik, mencubit, menjambak rambut, memukul, menendang, menyiram air, mendorong, menyeret, membanting, memukul, menusuk, dan tindakan kekerasan fisik lainnya.

2. Kekerasan emosional atau psikologis merupakan bentuk tindakan yang dapat menimbulkan rasa takut, meruntuhkan kepercayaan diri, melemahkan kemampuan seseorang untuk bertindak, menimbulkan perasaan tidak berdaya, serta menyebabkan tekanan psikologis yang mendalam. Jenis kekerasan ini dapat berupa pengabaian, diskriminasi, ancaman, teror, atau penolakan langsung terhadap perempuan. Contoh kekerasan emosional meliputi ancaman, hinaan, meludah, diusir, dijemur, atau ditawan.
3. Pelecehan seksual melibatkan pemaksaan aktivitas seksual terhadap seseorang yang tinggal serumah dengan seseorang untuk tujuan tertentu. Pelecehan seksual dapat berupa penyerangan fisik atau tidak langsung. Dalam kasus penyerangan, korban dapat mengalami cedera fisik, sementara dalam kasus penyerangan tidak langsung, korban dapat mengalami trauma emosional. Contoh pelecehan seksual meliputi pemaksaan, penusukan, pelukan tanpa persetujuan, dan bahkan pemerkosaan.
4. Kekerasan ekonomi mencakup tindakan penelantaran dalam rumah tangga, karena individu dilarang menelantarkan anggota rumah tangga yang secara hukum atau kontrak diwajibkan untuk mereka nafkahi dan rawat. Praktik ini juga mencakup pembatasan atau larangan bekerja, yang menyebabkan ketergantungan ekonomi pada pelaku. Contoh nyata kekerasan ekonomi adalah seorang suami yang tidak menafkahi istrinya, meskipun menafkahnya merupakan kewajiban suami. Jika istri bekerja, tujuannya hanyalah untuk membantu.

Berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga kerap kali dialami korban secara bersamaan. Sebagai contoh, seseorang dapat mengalami kekerasan fisik berupa pemukulan yang menyebabkan luka, disertai dengan ancaman agar tidak menceritakan peristiwa tersebut

kepada orang lain. Dari pernyataan tersebut, dapat mengetahui bahwasanya korban mengalami kekerasan dalam rumah tangga secara ganda seperti kekerasan fisik akibat pukulan yang diterimanya dan kekerasan psikis berupa ancaman sehingga mengakibatkan rasa takut dan tidak berdaya pada diri korban.

### C. Tinjauan Umum Mengenai Layanan Pendampingan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, pendamping diartikan sebagai individu yang memiliki kompetensi serta mendapat kepercayaan untuk mendampingi korban dalam memperoleh hak-haknya, termasuk dalam proses penanganan, perlindungan, dan pemulihan.<sup>17</sup> Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, yang dimaksud dengan Pelayanan Terpadu adalah bentuk layanan yang diselenggarakan secara menyeluruh dan terkoordinasi, mencakup berbagai aspek serta melibatkan berbagai fungsi dan sektor, yang ditujukan untuk korban, keluarga korban, dan/atau saksi dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual.<sup>18</sup>

Istilah "*mentoring*" atau pendampingan berasal dari akar kata "*damping*", yang merujuk pada proses interaksi sosial antara mentor dan korban, di mana mentor memberikan bantuan untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi korban.<sup>19</sup> Individu yang memberikan bantuan disebut mentor, sementara penerimanya disebut klien. Mentoring juga dikenal sebagai mentorship, berasal dari kata "*mentor*", yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pembimbing atau pengasuh.

---

<sup>17</sup> Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

<sup>18</sup> Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

<sup>19</sup> Tim Penulis. 2008. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta. Pusat Bahasa. Hal. 313

Secara terminologi, konsep mentoring dijelaskan dalam buku *Effective Coaching* karya Genro Salim (dikutip dalam tulisan Tri Astuti dan Muh Anis) yang mengartikan mentoring adalah suatu kegiatan pembimbingan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian atau pengalaman mendalam dalam suatu bidang, dan membagi ilmunya kepada orang lain yang membutuhkan.<sup>20</sup>

Menurut Karjono dalam Aji Binawan Putra, pendampingan merupakan sebuah strategi yang menekankan hubungan dialogis antara pendamping dan pihak yang didampingi, di mana keduanya saling berkontribusi sebagai subyek. Proses ini dimulai dengan memahami kondisi nyata masyarakat, kemudian berupaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas kehidupan ke arah yang lebih baik.<sup>21</sup>

*Mentoring* atau pendampingan adalah suatu bentuk kegiatan yang mencakup pembinaan, pengajaran, dan pengarahan, yang dalam beberapa konteks dapat diartikan sebagai bentuk penguasaan, kendali, atau supervisi. Namun, pada hakikatnya, istilah "mentoring" menekankan prinsip-prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan kedudukan yang setara—berdampingan. Oleh karena itu, hubungan antara mentor dan orang yang dimentori (misalnya, komunitas) adalah hubungan yang setara, tanpa hierarki antara atasan dan bawahan.<sup>22</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa mentoring adalah suatu proses yang bertujuan membantu individu atau kelompok menghadapi dan menyelesaikan permasalahan mereka, sehingga mereka dapat hidup mandiri dan berkontribusi bagi masyarakat. Mentor berperan sebagai fasilitator, bekerja sama

---

<sup>20</sup> Tri Astuti and Muh Anis. 2023. *Pendampingan TKA/TPA AL-Jihad Pada Anak Usia Dini Dalam Meningkatkan Nilai-Nilai Keagamaan Dengan Menggunakan Beberapa Metode Pembelajaran Di Desa Muara Kec. Tonra Kab. Bone*. INKAMKU: Journal of Community Service. Hal 35-43

<sup>21</sup> Aji Binawan Putra. 2020. *Analisis Pemanfaatan Teknologi Informasi Perbankan Dan Pendampingan Pada Nasabah KUR Di BRI Syariah KCP Blitar*. Hal 23

<sup>22</sup> Mitahulkhair. 2018. *Pendampingan Sosial Terhadap Anak Jalanan Di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RSPA) Kota Makassar*. Phinisi Integration Review. Hal. 233

dengan individu atau kelompok untuk menemukan solusi. Hubungan antara mentor dan yang dimentori bersifat setara, sehingga tidak ada hubungan hirarkis antara atasan dan bawahan.

Pendampingan hukum adalah suatu pendampingan yang dilakukan dengan memberikan pemahaman dan perlindungan hak hukum terhadap obyek pendampingan yang bekerja sama dengan lembaga hukum daerah setempat. Dengan adanya hal tersebut menunjukkan bahwa korban berhak mendapatkan suatu pendampingan terutama dalam pendampingan hukum oleh orang yang benar-benar mengerti dan paham akan hukum, agar korban bisa memperoleh keadilan yang seharusnya. Sehingga, korban yang awam akan hukum bisa terbantu dengan adanya pendampingan hukum tersebut.<sup>23</sup>

Pelayanan dapat didefinisikan sebagai tindakan individu, kelompok, atau organisasi untuk memenuhi kebutuhan, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>24</sup> Pelayanan dapat didefinisikan sebagai setiap tindakan yang menguntungkan bagi suatu kelompok atau kesatuan yang memberikan kepuasan, meskipun hasilnya tidak terkait dengan suatu produk secara fisik.<sup>25</sup> Sedangkan pada definisi yang lebih rinci, pelayanan adalah suatu tindakan atau serangkaian tindakan yang tidak kasat mata yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan dengan tujuan menyelesaikan masalah yang dihadapi pelanggan atau konsumen.<sup>26</sup>

Layanan pendampingan yang diberikan sama dengan peran pendampingan yang sangat dibutuhkan pada setiap orang yang butuh didampingi, umumnya mencakup beberapa layanan, yakni: a. fasilitator, adalah peran yang berkaitan dengan pemberian

---

<sup>23</sup> Didi Sukardi, Agus Abikusna, & Rani Sri Imayati Rahayu. *Pendampingan Hukum Terhadap Korban Marital Rape Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Mahkamah Jurnal kajian Hukum Islam.

<sup>24</sup> Pasolong. 2007

<sup>25</sup> Lukman. 2020

<sup>26</sup> Ratminto. 2005

motivasi, kesenpatan dan dukungan untuk masyarakat. Beberapa tanggung jawab yang melekat pada peran ini meliputi kegiatan mediasi dan negosiasi, pemberian dukungan, pengorganisasian, serta pemanfaatan berbagai sumber daya. Dalam aspek edukatif, pendamping memiliki peran krusial sebagai agen yang memberikan arahan dan masukan positif berdasarkan wawasan serta pengalamannya, sekaligus mendorong pertukaran ide dan pengetahuan dengan masyarakat yang mereka dampingi.

Beberapa tanggung jawab yang terkait dengan peran pendidik meliputi: membangun kesadaran masyarakat, menyebarluaskan informasi, memberikan dorongan melalui konfrontasi, dan menyelenggarakan pelatihan masyarakat. Lebih lanjut, peran perwakilan masyarakat dijalankan ketika fasilitator berinteraksi dengan berbagai lembaga eksternal atas nama dan kepentingan kelompok dampingan. Lebih lanjut, terdapat peran teknis terkait penerapan keterampilan praktis. Dalam konteks ini, fasilitator tidak hanya berperan sebagai "pengelola perubahan" yang mampu mengatur dan mengarahkan kelompok, tetapi juga dituntut memiliki keahlian teknis sesuai dengan bidangnya. Keahlian tersebut mencakup kemampuan melakukan analisis sosial, mengelola interaksi kelompok, membangun hubungan, melakukan negosiasi, berkomunikasi secara efektif, memberikan konsultasi, serta mengidentifikasi dan mengelola sumber pendanaan.

Pendampingan terbagi menjadi tiga (3) jenis antara lain:<sup>27</sup> a. pendampingan sosial, ialah suatu proses relasi sosial yang dilakukan antara pendamping dan klien dengan tujuan dalam memecahkan permasalahan, menguatkan dukungan, memberdayakan untuk sumber dan potensi dari klien; b. pendampingan psikologi, ialah pelayanan dalam melakukan pendampingan yang bertujuan untuk klien yang menjalani proses hukum dan membutuhkan penguatan psikologis dalam menolong

---

<sup>27</sup> Lestari dkk. *Buku Panduan Pendampingan*. Hal. 31

untuk mengatasi keadaan yang sedang dialami; dan c. pendampingan hukum, ialah kegiatan dimana pendamping melakukan pendampingan kepada klien dalam hal penasehat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan. Dimana hal ini sebagai upaya dalam memenuhi hak-hak korban.

Dengan adanya pendampingan dan layanan yang diberikan bertujuan untuk meyakinkan bahwasanya pergantian yang konkret terjadi di lingkungan tersebut, mengizinkan masyarakat yang diajak bekerja untuk menyatukan dalam menyelesaikan masalah. Seorang individu atau kelompok yang biasa membutuhkan pendamping merupakan salah satu korban dari suatu kejadian, yang mana perlu adanya pendampingan karena korban merasa tidak mampu menyelesaikan masalah sendirian merupakan alasan utama dibutuhkannya pendamping, yang peran utamanya adalah mendampingi korban. Peran ini disebut pendampingan karena pendamping bukanlah orang yang secara langsung menyelesaikan masalah, melainkan bertindak sebagai fasilitator dalam proses pencarian solusi bersama individu atau kelompok korban. Peran ini meliputi pemberian dukungan sejak tahap pengenalan masalah hingga penyusunan berbagai alternatif solusi yang memungkinkan untuk diterapkan. Kelompok pendamping memiliki kebebasan dalam memilih alternatif yang dianggap paling tepat. Sementara itu, pendamping bertugas memberikan pemahaman secara logis berdasarkan hubungan sebab-akibat, dengan tujuan menyadarkan korban—baik individu maupun kelompok—bahwa setiap keputusan yang diambil akan membawa konsekuensi tertentu.

## **D. Tinjauan Umum Mengenai Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA)**

Menurut Pasal 1 ayat (15) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah satuan kerja pemerintah daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. UPTD PPA berperan sebagai penyedia layanan terpadu bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi, maupun permasalahan lainnya.<sup>28</sup>

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinsosP3AP2KB) Kota Malang serta merta membentuk lembaga perlindungan dan penanganan sebagai upaya pemberian bantuan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). UPTD PPA Kota Malang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada DinsosP3AP2KB Kota Malang dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugasnya, UPTD PPA perlu menjalankan berbagai fungsi, di antaranya:

- Menyusun rencana kegiatan berdasarkan strategi yang telah ditetapkan oleh Dinas terkait.
- Merancang petunjuk teknis pelaksanaan tugas UPTD PPA.

---

<sup>28</sup> Pasal 1 Ayat (15) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

- Memberikan layanan pengaduan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, serta persoalan lainnya terkait perlindungan perempuan dan anak.
- Melaksanakan layanan penjangkauan terhadap korban perempuan dan anak yang mengalami situasi serupa.
- Menangani dan mengelola berbagai kasus yang melibatkan perempuan dan anak korban kekerasan dan diskriminasi.
- Menyediakan koordinasi dan fasilitas tempat penampungan sementara bagi korban.
- Memfasilitasi serta melakukan mediasi dalam penyelesaian kasus.
- Memberikan layanan pendampingan serta advokasi hukum dan psikososial bagi para korban.
- Melaksanakan upaya pemulihan melalui koordinasi dan fasilitasi terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
- Menjalinkan kerja sama teknis dengan berbagai institusi dan lembaga dalam penanganan kasus.
- Menyediakan informasi, edukasi, dan dukungan dalam pengelolaan kasus.
- Mengoordinasikan aspek administratif UPTD PPA.
- Mengelola tindak lanjut atas temuan pemeriksaan terkait UPTD PPA.
- Melakukan monitoring, evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD PPA.
- Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangan dan bidang kerjanya.
- UPTD PPA berupaya untuk mengoptimalkan perannya dalam penanganan dan perlindungan korban kekerasan pada perempuan dan anak yang merupakan

korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sehingga mereka juga mendapatkan hak dan layanan pendampingan.

## E. Tinjauan Umum Mengenai Pendekatan Viktimologi

Istilah viktimologi berasal dari bahasa Latin “victimia” yang artinya korban dan “logos” yang berarti studi atau ilmu pengetahuan. Viktimologi tidak hanya terbatas pada kajian korban kejahatan, tetapi juga mencakup korban kecelakaan, bencana alam, dan penyalahgunaan kekuasaan. Pada viktimologi ini memfokuskan kajiannya pada korban kejahatan, termasuk hakikat korban, proses viktimisasi, dan akibat-akibat yang dialami oleh korban.<sup>29</sup> Dalam menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang viktimologi, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan.<sup>30</sup>

Pertama, viktimologi melibatkan studi terhadap berbagai jenis korban, mulai dari individu hingga kelompok masyarakat, termasuk juga perusahaan dan entitas pemerintah. Korban tidak hanya terbatas pada korban langsung kejahatan, tetapi juga meliputi korban bencana alam, korban kecelakaan, korban kekerasan rumah tangga, dan sebagainya. Pemahaman yang komprehensif tentang beragam jenis korban ini memungkinkan pengembangan strategi perlindungan yang lebih efektif.

Kedua, viktimologi juga mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya victimization, yang meliputi faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang dapat memperbesar resiko seseorang atau kelompok menjadi korban kejahatan. Contohnya, ketidaksetaraan ekonomi, ketimpangan sosial, dan konflik politik dapat menjadi pemicu terjadinya victimization yang merugikan bagi individu atau kelompok tertentu.

---

<sup>29</sup> Rohmat, H. N., & SH, M. K. *Hukum Kriminologi Dan Viktimologi*.

<sup>30</sup> Rasiwan, H. I., & SH, M. (2024). *Suatu Pengantar Viktimologi*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.

Ketiga, proses victimization terjadi dan cara korban meresponnya ini mencakup tahap-tahap seperti pengetahuan tentang risiko, tahap eksposur terhadap ancaman, pengalaman langsung kejahatan, dan dampak psikologis serta fisik yang dialami korban. Pemahaman ini membantu dalam merancang strategi pencegahan kejahatan dan memberikan dukungan rehabilitasi yang sesuai bagi korban.

Viktimologi juga menyoroti peran sistem hukum dan keadilan dalam menangani kasus korban. Hal ini mencakup pemahaman tentang hak-hak korban dalam proses hukum, prosedur penuntutan terhadap pelaku kejahatan, dan upaya restoratif untuk memulihkan kesejahteraan korban. Dengan memperkuat sistem hukum yang sensitif terhadap korban, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua pihak. Selain itu, viktimologi juga memperhatikan aspek psikologis korban, termasuk trauma, stres pasca trauma dan mekanisme coping yang digunakan korban untuk mengatasi dampak kejahatan yang mereka alami, Penanganan psikologis yang tepat sangat penting untuk membantu korban pulih secara emosional dan mental setelah mengalami kejadian traumatis.

Selanjutnya, viktimologi juga mengintegrasikan aspek etika dalam perlindungan korban dan penanganan kejahatan. Ini termasuk diskusi tentang hak asasi manusia, keadilan sosial, dan tanggung jawab moral dalam menangani kasus-kasus kejahatan terhadap korban. Pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai etika ini membantu dalam mengembangkan kebijakan dan praktik yang berpihak pada korban secara adil dan bermartabat.

Terakhir, viktimologi juga melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak terkait, termasuk lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga perlindungan korban, dan masyarakat luas. Kerjasama ini diperlukan untuk menguatkan sistem

perlindungan korban, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak korban, serta memperkuat upaya pencegahan dan penegakan hukum yang berkeadilan.<sup>31</sup>

Viktimologi juga berusaha memberikan penjelasan tentang sebab-musabab terjadinya viktimisasi dan mengembangkan sistem tindakan untuk mengurangi penderitaan manusia. Konsep “viktimitas” atau “victimicy” digunakan untuk menjelaskan bagaimana seseorang dapat menjadi korban, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sifat, keberadaan, tempat, dan waktu. Manfaat viktimologi sangat signifikan dalam upaya penanggulangan kejahatan. Viktimologi membantu dalam melakukan tindakan preventif dan represif yang lebih proporsional dan komprehensif, memperjelas peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindak pidana, dan memberikan keyakinan dan pemahaman tentang bahaya viktimisasi. Dengan demikian, viktimologi tidak hanya membantu dalam mencegah korban selanjutnya, akan tetapi juga memberikan dasar pemikiran untuk mencari jalan keluar bagi pemberian ganti rugi pada korban.<sup>32</sup>

Salah satu tujuan utama viktimologi adalah memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban kejahatan serta memastikan mereka mendapatkan akses yang adil dalam sistem hukum. Hal ini melibatkan pengembangan kebijakan, praktik, dan sumber daya yang mendukung korban dalam proses pemulihan dan mendapatkan keadilan. Peran viktimologi dalam perlindungan dan keadilan sangatlah penting karena disiplin ini secara khusus berfokus pada hak-hak dan kebutuhan korban kejahatan, yang mana pertama viktimologi membantu memperkuat sistem perlindungan korban dengan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan viktimisasi dan identifikasi korban yang rentan, Melalui pemahaman yang mendalam tentang pola-pola viktimisasi, viktimologi

---

<sup>31</sup> Rasiwan, H. I., & SH, M. 2024. *ibid*

<sup>32</sup> Rohmat, H. N., & SH, M. K. *Hukum Kriminologi Dan Viktimologi*.

dapat memberikan masukan yang berharga untuk mengembangkan kebijakan dan program perlindungan yang lebih efektif, seperti layanan rehabilitasi, bantuan psikologis, dan perlindungan hukum bagi korban.

Selain itu, viktimologi juga berperan dalam memastikan keadilan bagi korban dalam proses hukum. Dengan mempelajari respon sistem hukum terhadap korban, viktimologi dapat mengidentifikasi tantangan dan kelemahan yang dihadapi korban dalam mendapatkan akses terhadap keadilan. Hal ini mencakup peningkatan akses korban terhadap informasi, bantuan hukum, perlindungan selama proses persidangan, dan pemulihan setelah kejahatan terjadi. Secara mendalam, viktimologi menganalisis dampak kejahatan terhadap individu atau kelompok korban, mencakup respons emosional, proses pemulihan, dan interaksi korban dengan sistem hukum dan sosial. Disiplin ini juga memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kerentanan korban terhadap kejahatan, serta upaya-upaya untuk memperbaiki dukungan dan perlindungan bagi mereka yang terkena dampak kejahatan. Dalam konteks hukum, viktimologi juga mempertimbangkan peran korban dalam sistem peradilan pidana dan upaya-upaya untuk memperoleh keadilan dan pemulihan setelah menjadi korban kejahatan.

Ruang lingkup viktimologi mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan korban kejahatan, baik secara individual maupun kolektif, antara lainnya adalah: a. aspek psikologis korban; b. aspek sosial korban; c. aspek hukum korban; d. faktor-faktor risiko korban; e. perlindungan dan dukungan korban; f. perspektif korban dalam sistem peradilan pidana; dan yang terakhir adalah dampak sosial dan ekonomi dari kejahatan.